



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DAN

DEPUTI BIDANG OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, DAN
KESIAPSIAGAAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TENTANG

PENINGKATAN KESADARAN KOLEKTIF MASYARAKAT DI DESTINASI
PARIWISATA SERTA LATIHAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR : PKS/1/DI.00.02/D.3/SA.2/2023

NOMOR : PKS-21/KS.01.01/VIII/BSN-2023

Pada hari ini senin tanggal dua puluh empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), bertempat di Denpasar, yang bertandatangan di bawah ini:

1. FRANSISKUS XAVERIUS : Plt. Deputi Bidang Pengembangan
TEGUH Destnasi dan Infrastruktur Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 17 Jakarta Pusat 10110,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.
2. RIBUT EKO SUYATNO : Deputi Bidang Operasi Pencarian dan
Pertolongan, dan Kesiapsiagaan Badan
Nasional Pencarian dan Pertolongan,

berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah satuan kerja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan standardisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman Nomor NK/18/M-K/2021 dan MoU-11/KS.01.02/IX/BSN-2021 antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 27 September 2021; dan
- d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di Destinasi Pariwisata serta meningkatkan kesadaran

pentingnya mitigasi bencana, PARA PIHAK perlu untuk melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 290);

9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 657); dan
12. Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Latihan Pencarian Dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1570).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata serta Latihan Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
2. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang

menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam Kecelakaan, bencana, atau Kondisi Membahayakan Manusia.

3. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
4. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
5. Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan.
6. Latihan Pencarian dan Pertolongan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan.
7. Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, data dan/atau informasi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat dan Latihan Pencarian dan Pertolongan di Destinasi Pariwisata.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam melakukan sinergi dan kolaborasi dalam Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata serta Latihan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk sinkronisasi program bagi para pihak dalam melaksanakan Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata serta Latihan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat pada kejadian yang berpotensi mengancam keselamatan wisatawan di Destinasi Pariwisata;
- b. Latihan Pencarian dan Pertolongan;
- c. Pemanfaatan Sumber Daya; dan
- d. Pertukaran data dan/atau informasi.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata
 - a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 1. Menerima dukungan fasilitas, perlengkapan, dan peralatan Pencarian dan Pertolongan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, simulasi evakuasi kejadian Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia dalam rangka Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata dari PIHAK KEDUA;
 2. Mendapatkan kemudahan akses sistem informasi dalam rangka sinkronisasi sistem informasi secara terpadu dan terintegrasi dari PIHAK KEDUA;
 3. Mendapatkan dukungan penyusunan strategi Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata dari PIHAK KEDUA; dan
 4. Menerima dukungan penyiapan sarana dan prasarana bagi optimalisasi program Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata dari PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 1. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, simulasi evakuasi kejadian Kecelakaan, bencana, dan Kondisi

- Membahayakan Manusia dalam rangka Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata;
- 2. Menyusun strategi Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata; dan
- 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- c. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - 1. Memanfaatkan hasil dari Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata; dan
 - 2. Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- d. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - 1. Mendukung, menyiapkan fasilitas, perlengkapan, dan peralatan Pencarian dan Pertolongan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, simulasi evakuasi kejadian bencana dan kegiatan lainnya dalam rangka Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata;
 - 2. Memberikan kemudahan akses sistem informasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka sinkronisasi sistem informasi secara terpadu dan terintegrasi;
 - 3. Mendukung penyusunan strategi Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 4. Mendukung penyiapan sarana dan prasarana bagi optimalisasi program Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat di Destinasi Pariwisata; dan
 - 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam kegiatan Latihan Pencarian dan Pertolongan di Destinasi Pariwisata
 - a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - 1. Menerima dukungan pelaksanaan kegiatan simulasi evakuasi Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia dari PIHAK KEDUA; dan
 - 2. Menerima dukungan penyusunan strategi Latihan Pencarian dan Pertolongan dari PIHAK KEDUA.

- b. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - 1. Menyelenggarakan kegiatan simulasi evakuasi Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia;
 - 2. Menyusun strategi Latihan Pencarian dan Pertolongan; dan
 - 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - 1. Berpartisipasi dalam kegiatan simulasi evakuasi Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - 2. Memberikan masukan dalam penyusunan strategi Latihan Pencarian dan Pertolongan.
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - 1. Mendukung dan melaksanakan kegiatan simulasi evakuasi Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
 - 2. Mendukung penyusunan strategi latihan Pencarian dan Pertolongan; dan
 - 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam pemanfaatan Sumber Daya
- a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak memperoleh kemudahan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan.
 - b. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - 1. Melibatkan Sumber Daya yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat dan Latihan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata;
 - 2. Memberikan kemudahan kepada PIHAK KEDUA dalam pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat dan Latihan Pencarian dan Pertolongan pada

Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- c. PIHAK KEDUA mempunyai hak memperoleh kemudahan pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan di Destinasi Pariwisata.
- d. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 1. Melibatkan Sumber Daya yang dimiliki PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat dan Latihan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata;
 2. Memberikan kemudahan kepada PIHAK PERTAMA dalam pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Kolektif Masyarakat dan Latihan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam pertukaran data dan/atau informasi
 - a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 1. Menerima data dan/atau informasi terkait dengan Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata dari PIHAK KEDUA; dan
 2. Menggunakan data dan/atau informasi yang didapat dari PIHAK KEDUA untuk kebutuhan internal.

b. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

1. Memberikan data dan/atau informasi terkait dengan Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata kepada PIHAK KEDUA;
2. Mempergunakan dan menjaga keamanan data dan/atau informasi yang didapat dari PIHAK KEDUA sebaik-baiknya sesuai dengan sifat dan informasi data; dan
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

c. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

1. Menerima data dan/atau informasi terkait dengan Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata dari PIHAK PERTAMA; dan
2. Menggunakan data dan/atau informasi yang didapat dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan internal.

d. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan data dan/atau informasi terkait dengan Kecelakaan, bencana, dan Kondisi Membahayakan Manusia di Destinasi Pariwisata kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Mempergunakan dan menjaga keamanan data dan/atau informasi yang didapat dari PIHAK PERTAMA sebaik-baiknya sesuai dengan sifat dan informasi data; dan
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana kerja yang memuat hal-hal terkait kegiatan, waktu, anggaran, dan hal teknis lain yang dibutuhkan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 6

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir jika jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah habis dan/atau berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Keadaan Kahar

- (1) PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan PARA PIHAK atau karena adanya keadaan kahar.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal timbul perselisihan dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Direktur Tata Kelola Destinasi
Alamat : Gedung Kementerian Pariwisata, Jalan Kimia No. 12-
20 RT07/01 Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota
Jakarta Pusat, 10320
Telepon : (021) 3810325
Email : manajemenkrisis@kemenparekraf.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Direktur Kesiapsiagaan

Alamat : Gedung Basarnas, Jalan Angkasa Blok B.15 Kav.2-3
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

Telepon : (021) 65867511

Email : kesiapsiagaan@basarnas.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 12

Adendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



RIBUT EKO SUYATNO



FRANSISKUS XAVERIUS TEGUH